

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075/P/2011

TENTANG

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI
BAGI GURU DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 194 dan tambahan lembaran negara nomor 4941);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN.
- PETAMA** : Perguruan tinggi sebagaimana tersebut pada kolom (2) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.
- KEDUA** : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas melakukan sertifikasi guru dalam rayon sebagaimana tersebut pada kolom (1) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini yang mencakup wilayah sebagaimana tersebut pada kolom (4) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini bertugas melakukan sertifikasi bagi guru nonpendidikan agama dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini bertugas melakukan sertifikasi bagi guru pendidikan agama.
- KEEMPAT** : Guru di luar pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama disertifikasi oleh Perguruan Tinggi penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang diatur oleh Konsorsium Sertifikasi Guru.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra sebagaimana tersebut pada kolom (3) dan didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi yang relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru yang disertifikasi dan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas, perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini bekerjasama dengan perguruan tinggi mitra sebagaimana tersebut pada kolom (3) dan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama yang relevan.
- KEDELAPAN** : Penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan perguruan tinggi mitra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM berlaku untuk tahun 2011 dan tahun 2012.
- KESEMBILAN** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 2011


MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,



Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003